



MUARA ENIM

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042

Kabupaten Muara Enim 31351

<http://www.muaraenimkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/ 019 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

2

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk

- KEEMPAT : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;
- KELIMA : Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di ditetapkan;
- KEENAM : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 10 februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 196504301989031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim

Nomor : 420/049 /Disdikbud.ME-3/2022

Tanggal : 10 Februari 2022

Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Semende Darat Tengah.

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./049 .01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 1 Semende Darat Tengah	10645794	Desa Gunung Agung
2	420./049 .02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Semende Darat Tengah	10645792	Desa Tenam Bungkok
3	420./049 .03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 3 Semende Darat Tengah	10645788	Desa Palak Tanah
4	420./049 .04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Semende Darat Tengah	10645790	Desa Palak Tanah
5	420./049 .05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Semende Darat Tengah	10645791	Desa Tanjung Raya
6	420./049 .06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 6 Semende Darat Tengah	10645785	Desa Batu Surau
7	420./049 .07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Semende Darat Tengah	10645793	Desa Kota Padang
8	420./049 .08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 8 Semende Darat Tengah	10645797	Desa Swarna Dwiwa
9	420./049 .09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 9 Semende Darat Tengah	10645796	Desa Rekimai Jaya
10	420./049 .10/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 10 Semende Darat Tengah	10645787	Desa Seri Tanjung
11	420./049 .11/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 11 Semende Darat Tengah	10645786	Desa Tebing Abang

Muara Enim, 10 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., MM
NIP. 196504301989031004